


**BAB V**  
**KESIMPULAN**



## BAB V

### KESIMPULAN

Permasalahan sampah merupakan problem sosial dan lingkungan yang menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan kota. Masalah ini akan semakin kompleks jika berbenturan dengan hal-hal lain terkait perkembangan kota, jumlah populasi kota, meningkatnya industri dan tingkat konsumsi warga kota. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan sampah yang efektif untuk mengatasi masalah persampahan yang melanda suatu kota.

Tingginya tingkat penghasilan sampah yang dibuang oleh warga kota Surabaya sebanding dengan tingginya stratifikasi sosial, perbedaan etnis, tingginya penghasilan ekonomi, gaya hidup, dan tingkat konsumsi yang mereka makan setiap hari. Jenis makanan yang dimakan orang Belanda tentunya berbeda dengan golongan bumiputera, bahkan etnis yang lainpun berbeda. Begitu pula dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan mereka untuk hidup bersih. Dalam hal ini kaum bumiputera seringkali dituduh sebagai pihak terbelakang yang menyebabkan kekacauan dalam segala hal. Khususnya dalam masalah kemiskinan, buruknya perumahan dan sanitasinya, serta perlakuan mereka terhadap sampah yang mereka hasilkan setiap hari. Hal ini kemudian memunculkan suatu upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki situasi kampung dan penetapan peraturan sampah. Itupun dilaksanakan dengan sangat terlambat pada tahun 1930, setelah beberapa *ambtenaar* dalam tubuh *Reinigingsdienst* dijabat oleh orang-orang bumiputera.

*Reinigingsdienst* sebagai lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan layanan kebersihan kota berperan penting dalam terciptanya keadaan kota yang bersih dan nyaman ditinggali. Namun, karena lembaga ini dibentuk atas kemauan penguasa Hindia Belanda pada waktu itu. Maka terdapat beberapa hal yang bersifat diskriminatif dalam pemberian layanan kebersihan pada permukiman kota. Hal ini dibuktikan dengan berbedanya penetapan jumlah maksimal sampah yang dikenakan oleh masing-masing etnis yang menghuni kota Surabaya. Penduduk bumiputera hanya boleh menghasilkan sampah sekitar 12 dm<sup>3</sup> per-hari, dan baru akan diangkat jika sudah mencapai 300 dm<sup>3</sup>, itupun bak sampah diletakkan di pintu masuk kampung. Sehingga jika mereka ingin membuang sampah, maka harus datang ke pintu masuk kampung. Hal ini berbeda dengan penduduk Eropa dan Timur Asing yang dalam peraturan sampahnya ditetapkan sampah maksimal adalah 60 dm<sup>3</sup> per-hari. Itupun jika sampah yang dihasilkan melebihi 60 dm<sup>3</sup> hanya akan dikenakan biaya retribusi tambahan perbulannya. Bak sampah terletak di depan rumah yang tentunya memudahkan mereka untuk membuang sampah.

Laporan tahunan yang diterbitkan *gemeente* untuk masalah kebersihan kota, tidak pernah terdapat pujian atau apresiasi yang bagus diberikan *Reinigingsdienst* untuk menggambarkan keberhasilan peraturan sampah di perkampungan bumiputera. Rupanya isi laporan tersebut seakan selalu mengeluh tentang perilaku bumiputera dalam mengelola sampahnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa peraturan persampahan

tidak selalu berjalan dengan mulus. Karena terbentur dengan pola pemikiran, kebiasaan, dan pemberian sosialisasi gaya hidup bersih yang kontinue.

Peraturan persampahan berkembang dengan semakin maju tatkala pada tahun 1937 ditetapkanlah pemberian hukuman pidana dan denda bagi siapa saja yang menyalahi peraturan persampahan. Bahkan akan berlaku sama sekalipun pejabat *Reinigingsdienst* dan *Wethouder voor Publieke Werken* melakukan pelanggaran peraturan ini. Dengan terbitnya peraturan ini semakin meneguhkan bahwa persoalan sampah pada masa kolonial dianggap sebagai hal yang penting dan serius. Sungguh ironis jika dibandingkan dengan masa kemerdekaan dimana sampah dibuang seenaknya tanpa ada aturan denda yang menjeratnya.

Pengelolaan sampah pada masa kolonial selalu mengalami perubahan yang semakin baik selama masa 1916-1940. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa hal yang menjadi piranti dalam pengelolaan sampah seperti penggantian alat-alat persampahan yang tadinya manual dan sederhana menjadi lebih modern dengan adanya teknologi baru, seperti penggantian ban pneumatik pada gerobak sampah sehingga yang tadinya membutuhkan 2 ekor sapi, akhirnya hanya memerlukan 1 ekor sapi. Begitu pula dengan peralatan kebersihan yang lain.

Struktur organisasi *Reinigingsdienst* dalam melakukan pembersihan memiliki hierarki vertikal yang terdiri dari kepala dinas, pengawas, kepala mandor, mandor, kuli, dan kusir sampah. Pengawas dan kepala dinas umumnya dijabat oleh orang Belanda, sedangkan jabatan kuli dan kusir sampah dijabat oleh penduduk bumiputera. Terkadang hubungan dalam struktur organisasi vertikal ini menimbulkan suatu

ketegangan. Biasanya karena otoritas kekuasaan yang kuat, para pengawas cenderung seenaknya dan memperlakukan bawahannya dengan semena-mena. Ketegangan itu kadang berimbas pada suatu pembunuhan, perkelahian, pemogokan kerja dan sebagainya.

Keberadaan *Reinigungsdienst* dalam melakukan pembersihan kota mempunyai dampak positif terhadap penciptaan suasana kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Hal ini terlihat dari menurunnya gejala-gejala penyakit endemik yang menyerang warga kota khususnya yang melibatkan timbunan sampah sebagai sumbernya. Penyakit tersebut antara lain pes, malaria, kolera, thypus dan disentri. Umumnya penyebaran penyakit tersebut dilakukan oleh lalat, nyamuk dan tikus menjadikan tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan sebagai tempat mencari makanan. Dengan pemberlakuan dan realisasi peraturan sampah yang diterapkan *Reinigungsdienst*, penyebaran penyakit tersebut setidaknya dapat dihindari dan dicegah dengan disertai kesadaran dari warga kota untuk mematuhi dan melaksanakan anjuran *Reinigungsdiens*t.

Secara keseluruhan menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh *Reinigungsdiens*t pada waktu itu bisa dibilang memuaskan. Hampir semua aspek dalam upaya pembersihan kota dilakukan dengan efektif dan lancar. Bahkan peraturan sampah pun ditetapkan untuk membuat warga kota memahami akan kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang terkait dengan diskriminasi terhadap bumiputera.